



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BENJENG
KANTOR KEPALA DESA BALONGMOJO
Jl. Desa Balongmojo, Nomor : 75 Email : Balongmojo.benjeng@gmail.com

Kode Pos : 61172

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGMOJO
NOMOR 474/04/437.106.03 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BALONGMOJO
KECAMATAN BENJENG
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA BALONGMOJO

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;

- *
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongmojo
pada tanggal 07 Januari 2026

KEPALA DESA BALONGMOJO,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GREGRONG" at the top and "KECAMATAN BALONGMOJO" at the bottom. The center of the stamp contains the text "KEPALA DESA BALONGMOJO". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "SUTIKNO" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGMOJO

NOMOR 474/04/437.106.03 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BALONGMOJO
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BALONGMOJO KECAMATAN
BENJENG

KABUPATEN GRESIK

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK |
|-----|--|--------------------------|
| 1 | Ketua Tim Pengawas | |
| | Camat Benjeng | Nurul Fuad, S.Sos., M.M. |
| 2 | Anggota Tim Pengawas | |
| | a. Kepala Puskesmas Benjeng | drg. Novi Yuliatwati |
| | b. Badan Pemusyawaratan Desa Balongmojo | Ismail, S.Sos. |
| | c. Babinsa | Hadi Purwanto |
| | d. Bhabinkamtibmas | Sutrisno |
| 3 | Ketua Pelaksana | |
| | Kepala Desa Balongmojo | Sutikno |
| 4 | Wakil Ketua Pelaksana | |
| | a. Sekretaris Desa Balongmojo | Edi Winarko |
| | b. Kasi Pelayanan | Jamadi |
| 5 | Anggota Pelaksana | |
| | a. Pendamping Desa Balongmojo | Manan |
| | b. Ketua TP PKK Desa Balongmojo | Eti Safitri |
| | c. Ketua RT | Sugianto |
| | d. Kader | Siti Khasanah |
| | e. Tokoh Masyarakat | Sony Budiono |
| | f. Tokoh Agama | Khoderi |
| 6 | Lembaga Kemasyarakatan Desa Balongmojo | Lisa Gunawan |
| 7 | Satpol PP/Linmas | Sofyan |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
| 8 | Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban | Munif |
| 9 | Pembina Wilayah | |
| | a. Dokter Puskesmas Benjeng | drg. Novi Yulawati |
| | b. PJ TB Paru | M. Mahrus, S.Kep.Ns |
| | c. Bidan Desa Balongmojo | Siti Fatimah |
| | d. Perawat Desa Balongmojo | Eka Narmiati |
| 10 | Organisasi Pemuda/Karang Taruna | Ahmad Rafli Irsyadul Irfan |

KEPALA DESA BALONGMOJO,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN GREGLIS" at the top and "KECAMATAN BALONGMOJO" at the bottom. The center of the stamp contains the text "KEPALA DESA BALONGMOJO". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "SUTIKNO" is printed in bold, black, uppercase letters.